

JADWAL	
Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi:	15 November 2021
Periode Penawaran Tender Wajib:	16 November – 15 Desember 2021
Tanggal Pembayaran:	27 Desember 2021

DEFINISI	
Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:	

- "Bapepam dan LK"** berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam")) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KM.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengutan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, berubah dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("OU OJK").
- "BAE"** berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Adimira Jasa Korporasi, berkedudukan di Jakarta Utara.
- "BEI"** berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Crossing"** berarti pelaksanaan transaksi jual dan beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (Jakarta Automated Trading System).
- "FPTW"** berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
- "Hari"** berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Hari Bursa"** berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- "Harga Penawaran Tender Wajib"** berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
- "Harga Pengambilalihan"** berarti harga yang dibayarkan untuk akuisisi sejumlah 797.888.628 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ratus enam puluh dua puluh delapan) Saham sebagaimana disepakati Pengendali Baru dan Penjual, yaitu sebesar Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham.
- "KSEI"** berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Keterbukaan Informasi"** berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
- "Menkumham"** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- "OJK"** berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen penerus Bapepam dan LK, yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengutan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- "Pemegang Saham Yang Berhak"** berarti pemegang saham dari Perusahaan Sasaran, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran pada tanggal terakhir periode Penawaran Tender Wajib, yaitu 15 Desember 2021.
- "Pemegang Saham Utama"** Berarti pemegang saham Perusahaan Sasaran yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.
- "Penawaran Tender Wajib"** berarti Penawaran Tender Wajib yang dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk membeli sebanyak-banyaknya 766.598.872 (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Saham atau sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib.
- "Pengambilalihan"** berarti pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru yang dilakukan dengan cara membeli sebanyak 797.888.628 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ratus enam puluh dua puluh delapan) Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Penjual, yang merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.
- "Pengendali Baru" atau "GDN"** berarti PT Global Digital Niaga, yang berdasarkan Pengambilalihan memiliki 51% (lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dan merupakan pihak yang memiliki kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau pelaksanaan Perusahaan Sasaran.
- "Penjual"** berarti pihak-pihak berikut ini yang telah menyetujui untuk menjual sejumlah Saham dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Harga Tertinggi	No	Tanggal	Harga Tertinggi	No	Tanggal	Harga Tertinggi
1	18/06/21	715	31	19/07/21	-	61	17/08/21	-
2	19/06/21	-	32	19/07/21	715	62	18/08/21	1.845
3	20/06/21	-	33	20/07/21	-	63	19/08/21	1.765
4	21/06/21	700	34	21/07/21	780	64	20/08/21	1.790
5	22/06/21	735	35	22/07/21	805	65	21/08/21	-
6	23/06/21	715	36	23/07/21	775	66	22/08/21	-
7	24/06/21	740	37	24/07/21	-	67	23/08/21	1.780
8	25/06/21	725	38	25/07/21	-	68	24/08/21	1.845
9	26/06/21	-	39	26/07/21	770	69	25/08/21	1.745
10	27/06/21	-	40	27/07/21	810	70	26/08/21	1.725
11	28/06/21	725	41	28/07/21	810	71	27/08/21	1.770
12	29/06/21	810	42	29/07/21	800	72	28/08/21	-
13	30/06/21	815	43	30/07/21	785	73	29/08/21	-
14	01/07/21	805	44	31/07/21	-	74	30/08/21	2.130
15	02/07/21	805	45	01/08/21	-	75	31/08/21	2.180
16	03/07/21	-	46	02/08/21	810	76	01/09/21	2.180
17	04/07/21	-	47	03/08/21	825	77	02/09/21	2.070
18	05/07/21	805	48	04/08/21	930	78	03/09/21	2.000
19	06/07/21	845	49	05/08/21	940	79	04/09/21	-
20	07/07/21	840	50	06/08/21	1.160	80	05/09/21	-
21	08/07/21	775	51	07/08/21	-	81	06/09/21	2.240
22	09/07/21	790	52	08/08/21	-	82	07/09/21	2.410
23	10/07/21	-	53	09/08/21	1.450	83	08/09/21	2.430
24	11/07/21	-	54	10/08/21	1.810	84	09/09/21	2.340
25	12/07/21	795	55	11/08/21	1.810	85	10/09/21	2.280
26	13/07/21	735	56	12/08/21	1.900	86	11/09/21	-
27	14/07/21	795	57	13/08/21	1.720	87	12/09/21	-
28	15/07/21	695	58	14/08/21	-	88	13/09/21	2.330
29	16/07/21	720	59	15/08/21	-	89	14/09/21	2.230
30	17/07/21	-	60	16/08/21	1.965	90	15/09/21	2.210

Nama	Jumlah Saham	% saham dalam Perusahaan Sasaran yang dijual
PT Wijaya Sumber Sejahtera	235.465.773	15,05
PT Prima Rasa Inti	202.817.657	12,96
PT Gunaprima Karyaperkasa	163.807.310	10,47
PT Ekaputri Mandiri	81.909.888	5,24
Dr. David Kusumodjio	83.888.000	5,36
Suharno Kusumodjio	20.000.000	1,28
Harman Siswanto	10.000.000	0,64

- "Periode Penawaran Tender Wajib"** berarti periode yang dimulai pada tanggal 16 November 2021 pukul 9.00 WIB dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 16.00 WIB.
- "Perusahaan Efek Yang Ditunjuk"** berarti PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- "Perusahaan Sasaran"** berarti PT Supra Boga Lestari Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkanter di Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan, Jakarta 11610, dan merupakan perusahaan sasaran dalam Penawaran Tender Wajib.
- "POJK No.9/2018"** berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- "Rupiah" atau "Rp"** berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
- "Saham"** berarti saham biasa dari Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang tercatat dan dipergandakan di BEI.
- "Solusi Omnichannel"** berarti strategi lintas saluran terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan baik melalui metode online menggunakan perangkat mobile seperti telepon genggam, tablet atau komputer, maupun melalui metode offline menggunakan toko fisik, di mana pelanggan dapat menikmati pelayanan yang terpadu (seamless) dari berbagai channel ini.
- "Tanggung Penuh"** berarti 27 Desember 2021, yaitu tanggal ketika pembayaran dilakukan kepada Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyampaikan FPTW yang sah.
- "Tanggung Penutupan"** berarti 15 Desember 2021, yaitu tanggal terakhir Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyampaikan FPTW.

PENDAHULUAN		
Pada tanggal 15 September 2021, GDN menandatangani Perjanjian Pengikatan Pembelian Saham dalam Perusahaan Sasaran, yaitu PT Supra Boga Lestari Tbk ("PPPS") dengan Penjual untuk Pengambilalihan dengan cara mengakuisisi 797.888.628 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ratus enam puluh dua puluh delapan) Saham yang merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran. Transaksi jual beli sebagaimana diatur berdasarkan PPPS tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021. Dengan telah selesainya jual beli pada tanggal 30 September 2021, maka PPPS tersebut sudah selesai/berakhir.		
Pengambilalihan telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 melalui Crossing di pasar negosiasi BEI, dengan penjual sebagai berikut:		
Nama	Jumlah Saham	% saham dalam Perusahaan Sasaran yang dijual
PT Wijaya Sumber Sejahtera	235.465.773	15,05
PT Prima Rasa Inti	202.817.657	12,96
PT Gunaprima Karyaperkasa	163.807.310	10,47
PT Ekaputri Mandiri	81.909.888	5,24
Dr. David Kusumodjio	83.888.000	5,36
Suharno Kusumodjio	20.000.000	1,28
Harman Siswanto	10.000.000	0,64

- Sehubungan dengan selesainya Pengambilalihan, GDN menjadi Pengendali Baru dari Perusahaan Sasaran, dan karenanya wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan POJK No.9/2018.
- Pengendali Baru dengan ini menyatakan niatnya untuk mengadakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli sebanyak-banyaknya 766.598.872 (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Saham atau sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib, yaitu sebesar Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham.
- Tujuan Pengambilalihan yang dilaksanakan oleh Pengendali Baru adalah untuk pengembangan usaha dan perluasan ekosistem Pengendali Baru sebagai salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia.

II. SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN TENDER WAJIB

- Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib**
 Sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali Baru berencana untuk melakukan pembelian seluruh Saham dari Pemegang Saham Yang Berhak yang bersedia berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib dengan jumlah sebanyak-banyaknya 766.598.872 (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Saham atau sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.
- Harga Penawaran Tender Wajib**
 Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 a dalam POJK No.9/2018 yaitu paling rendah sebesar:
 - Harga Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham; atau
 - Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang dipergandakan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 16 September 2021 yang merupakan tanggal Pengumuman Negosiasi dalam Rangka Rencana Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp1.308,85 (seribu tiga ratus delapan koma delapan lima Rupiah) per saham.

mana yang lebih tinggi. Pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat tertanggal 16 September 2021 perihal Pembentukan Negosiasi atas Rencana Pengambilalihan PT Supra Boga Lestari Tbk oleh PT Global Digital Niaga dan telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) POJK No.9/2018. Berdasarkan perbandingan harga tersebut, Pengendali Baru menetapkan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham. Tabel berikut mengambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum pengumuman Pengambilalihan:

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO.9/2018")

PT GLOBAL DIGITAL NIAGA ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT SUPRA BOGA LESTARI TBK ("PERUSAHAAN SASARAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SENHANTUA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENING DAN/ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPEMUNNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

Pengendali Baru:



PT GLOBAL DIGITAL NIAGA

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce), portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial

Alamat korespondensi:
Gedung Sarana Jaya
Jl. Budi Kemuliaan I No.1
Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 50881370
Alamat e-mail: publicrelations@gdn-commerce.com
Situs web: www.bibbi.com

Perusahaan Sasaran:



PT SUPRA BOGA LESTARI TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan ritail modern

Alamat:
Jl. Pesanggrahan Raya No.2
Kembangan, Jakarta Barat 11610
Telepon: (021) 5835 1999
Alamat e-mail: corp_sec@granchnmarket.co.id
Situs web: www.ranchmarket.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 November 2021

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas Saham-Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 766.598.872 (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran. Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham dan oleh karenanya Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.954.827.123,600 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).

Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERUSAHAAN SASARAN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN SASARAN DARI BURSA EFEK INDONESIA, ATAU PUN UPAJA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN SASARAN MENJADI PERUSAHAAN TERPUTUH (GO PRIVATE).

Perusahaan Efek yang Ditunjuk:
PT BCA Sekuritas
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 23587222

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 November 2021

No	Tanggal	Harga Tertinggi	No	Tanggal	Harga Tertinggi	No	Tanggal	Harga Tertinggi
1	18/06/21	715	31	19/07/21	-	61	17/08/21	-
2	19/06/21	-	32	19/07/21	715	62	18/08/21	1.845
3	20/06/21	-	33	20/07/21	-	63	19/08/21	1.765
4	21/06/21	700	34	21/07/21	780	64	20/08/21	1.790
5	22/06/21	735	35	22/07/21	805	65	21/08/21	-
6	23/06/21	715	36	23/07/21	775	66	22/08/21	-
7	24/06/21	740	37	24/07/21	-	67	23/08/21	1.780
8	25/06/21	725	38	25/07/21	-	68	24/08/21	1.845
9	26/06/21	-	39	26/07/21	770	69	25/08/21	1.745
10	27/06/21	-	40	27/07/21	810	70	26/08/21	1.725
11	28/06/21	725	41	28/07/21	810	71	27/08/21	1.770
12	29/06/21	810	42	29/07/21	800	72	28/08/21	-
13	30/06/21	815	43	30/07/21	785	73	29/08/21	-
14	01/07/21	805	44	31/07/21	-	74	30/08/21	2.130
15	02/07/21	805	45	01/08/21	-	75	31/08/21	2.180
16	03/07/21	-	46	02/08/21	810	76	01/09/21	2.180
17	04/07/21	-	47	03/08/21	825	77	02/09/21	2.070
18	05/07/21	805	48	04/08/21	930	78	03/09/21	2.000
19	06/07/21	845	49	05/08/21	940	79	04/09/21	-
20	07/07/21	840	50	06/08/21	1.160	80	05/09/21	-
21	08/07/21	775	51	07/08/21	-	81	06/09/21	2.240
22	09/07/21	790	52	08/08/21	-	82	07/09/21	2.410
23	10/07/21	-	53	09/08/21	1.450	83	08/09/21	2.430
24	11/07/21	-	54	10/08/21	1.810	84	09/09/21	2.340
25	12/07/21	795	55	11/08/21	1.810	85	10/09/21	2.280
26	13/07/21	735	56	12/08/21	1.900	86	11/09/21	-
27	14/07/21	795	57	13/08/21	1.720	87	12/09/21	-
28	15/07/21	695	58	14/08/21	-	88	13/09/21	2.330
29	16/07/21	720	59	15/08/21	-	89	14/09/21	2.230
30	17/07/21	-	60	16/08/21	1.965	90	15/09/21	2.210

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal Rp100/saham (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Eka Putri Mandiri	118.278.000	11.827.800.000	7,59
2. PT Gunaprima Karya Perkasa	238.538.000	23.853.800.000	15,12
3. PT Prima Rasa Inti	292.889.000	29.288.900.000	18,72
4. PT Wijaya Sumber Sejahtera	420.579.370	42.057.937.000	26,88
5. Dr. David Kusumodjio	83.888.000	8.388.800.000	5,36
6. Mshwara Kanjaya	3.845.300	384.530.000	0,25
7. Harman Siswanto	30.082.550	3.008.255.000	1,92
8. Suharno Kusumodjio	32.939.500	3.293.950.000	2,11
9. Tjaja Pit Yin	166.000	16.600.000	0,01
10. Kenjiana Widjaja	11.901.400	1.190.140.000	0,76
11. Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	333.399.930	33.339.993.000	21,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.564.487.500	156.448.750.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.435.512.500	343.551.250.000	

Berikut ini adalah struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sesudah Pengambilalihan, yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 September 2021:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal Rp100/saham (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Digital Niaga	797.888.628	79.788.862.800	51,00
2. PT Wijaya Sumber Sejahtera	185.113.597	18.511.	

| KEBAKARAN DI KILANG MINYAK |

SAATNYA PERTAMINA BERBENAH

Peristiwa terbakarnya tangki penyimpanan bahan bakar minyak milik PT Pertamina (Persero) kembali terjadi. BUMN perminyakan ini perlu upaya ekstra untuk memperbaiki keamanan kilangnya.

Muhammad Ridwan & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Kejadian terbakarnya tangki di kilang minyak selalu berefek ganda ke lingkungan sekitar. Peristiwa mengenaskan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga memaksa masyarakat yang tinggal di dekat kilang untuk mengungsi.

Bisnis mencatat, sepanjang 2021, terjadi tiga peristiwa kebakaran tangki penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina (Persero) yang berlokasi di kompleks kilang. Satu kejadian terjadi di kompleks kilang Balongan Jawa Barat dan dua kejadian terjadi di kompleks kilang Cilacap Jawa Tengah.

Kejadian pertama pada tangki penyimpanan BBM Pertamina berlangsung pada Senin (29/3) dini hari dengan terbakarnya Tangki T-301G yang ada di kilang Balongan. Api yang disebabkan oleh sambaran petir itu telah melahap BBM dengan jenis Peralite yang ada di tangki itu.

Belum selesai proses investigasi dari kejadian di kilang Balongan, kebakaran kembali melahap area pertangkian 39 Pertamina RU IV Cilacap. Peristiwa itu terjadi pada Jumat

(11/6) dengan kobaran api yang menyambar pertama kali pada pukul 19.45 WIB.

Kebakaran kembali terjadi di tangki penyimpanan BBM RU IV Cilacap pada Sabtu (13/11). Kali ini api menyambar tangki 36 T102 yang berisikan berisi produk Peralite. Penyebab kebakaran tersebut sampai dengan saat ini belum diketahui.

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama membeber-kan dugaan awal penyebab kebakaran yang menghanguskan satu tangki penyimpanan BBM di kilang Cilacap yang terjadi pada Sabtu (13/11) malam.

“Laporan sementara sudah dipadankan. Penyebab belum tahu. Biasanya sama alasannya kena petir,” katanya kepada *Bisnis*, Minggu (14/11).

Ahok sebelumnya menurukan kejadian kebakaran tangki penyimpanan BBM di kompleks kilang Balongan pada Maret telah menghasilkan evaluasi. Saat itu, Ahok bertolak ke kilang Balongan untuk meninjau secara dekat dampak kejadian itu.

Untuk peristiwa kebakaran kali ini, Ahok mengatakan tidak akan melakukan tinjauan langsung ke kilang Cilacap. Seluruh pemantauan akan dilakukan secara jarak jauh melalui sistem pemantauan yang dimiliki Pertamina.

“Semua terpantau dari *command center* yang sudah jadi di Graha Pertamina depan Gambir. Soal pengusutan nanti biar Polri saja,” ungkapnya.

Direktur Utama Refining & Petrochemical Subholding Pertamina Djoko Priyono menjelaskan api di tangki penyimpanan BBM kilang Cilacap berhasil dijinakkan pada Minggu (14/11) pukul 07.45 WIB. Kondisi telah dinyatakan aman sekitar 3 jam setelahnya.

Menurutnya, api berhasil dijinakkan setelah tim penanganan

melakukan penyekatan pada tangki yang terbakar. Tangki yang terbakar tersebut telah dilakukan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyambar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati

belum memberikan keterangan terkait dengan penyebab kebakaran tersebut. Pertamina akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. “Kita akan lakukan evaluasi dan investigasi. Insiden ini penting untuk *lesson learned*,” ungkap Nicke.

Dia juga memastikan stok bahan bakar minyak masih dalam kondisi yang aman kendati terbakarnya satu tangki penyimpanan Peralite di RU IV Cilacap. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak panik dan menyerbu pasokan yang ada saat ini.

Nicke menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) tidak terganggu selama penanganan kebakaran tangki 36 T102 RU IV Cilacap. Pasalnya, pasokan BBM dan LPG saat ini masih dalam keadaan jauh di atas level aman.

Dia menurukan pengecekan pasokan telah dilakukan pada Sabtu (13/11) secara menyeluruh baik stok yang ada di tangki-tangki kilang, pipa penyaluran, terminal bahan bakar minyak (TBBM), hingga ke stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU).

Nicke mengatakan selama kejadian kebakaran berlangsung, kegiatan produksi BBM di RU IV Cilacap berlangsung normal.

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat kami menjamin pasokan BBM dan LPG tidak terganggu dengan adanya insiden ini, jadi mohon tidak ada *panic buying* karena stok sangat aman,” katanya.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (CEO Subholding Commercial and Trading) Alfian Nasution memaparkan stok BBM Pertamina pada saat ini masih dalam kondisi yang baik. Untuk jenis Premium stok masih ada pada level 27 hari, Pertamina 15 hari, Peralite di atas 10 hari.

Untuk stok solar Pertamina masih berada pada level 20 hari, avtur 35 hari, Pertamina Turbo 50 hari, dan LPG 12,7 hari. “Distribusi BBM dan LPG berlangsung seperti biasa, pasokan untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat aman,” jelasnya.

PENGAMANAN KILANG

Sementara itu, pemerhati ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi berpendapat kebakaran tangki penyimpanan BBM dalam beberapa kali mengindikasikan bahwa Pertamina abai terhadap pengamanan kilang.

Kebakaran itu tidak hanya meludeskan tangki penyimpanan minyak, tetapi juga mengancam keselamatan warga di

sekitar yang harus mengungsi.

Seharusnya, dia menuturkan sistem pengamanan kilang Pertamina sudah sesuai dengan standar internasional. Namun, tetap kebakaran tetap terjadi untuk yang kesekian kalinya.

“Kebakaran beruntun Kilang Cilacap semakin menguatkan indikasi bahwa ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu untuk tujuan peningkatan volume impor pascakebakaran, yang menjadi lahan pemburuan rente,” katanya.

Dia menambahkan kebakaran tersebut akan menyebabkan meningkatkannya biaya impor dan memperburuk kinerja keuangan Pertamina pada tahun ini.

Fahmy menilai BUMN itu harus punya komitmen tinggi dan tidak abai dalam mengamankan seluruh aset penting, utamanya kilang dan tangki minyak.

“Untuk itu, Pertamina harus menerapkan sistem keamanan kilang minyak secara berlapis, sesuai dengan standar Internasional. Sistem pengamanan tersebut harus diaudit secara berkala oleh Kementerian ESDM dan lembaga independen,” jelasnya.

Kini, publik cuma berharap hasil investigasi bisa menjadi pelajaran berharga bagi Pertamina agar kejadian yang sama tidak kembali terulang. ■

“

Kita akan lakukan evaluasi dan investigasi. Insiden ini penting untuk *lesson learned*-nya.

v. tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran;

vi. tidak ada perjanjian atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran dan Pengendali Baru yang memiliki dampak material terhadap Perusahaan Sasaran.

V. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN

1. **Riwayat Singkat dan Kantor Pusat**

Perusahaan Sasaran didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 berdasarkan Akta No. 34 tanggal 28 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Suwami Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan No. C2-6077.HI.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 104, Tambahan No. 8633 tanggal 28 Desember 1997.

Anggaran dasar Perusahaan Sasaran telah diubah beberapa kali, dimana perubahan terakhir telah dilaksanakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Supra Boga Lestari Tbk No. 29 tanggal 30 April 2021, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Merumahnya sebagaimana termuat dalam Surat Penyerahan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0332887 dan Surat Penyerahan Pemberitahuan Perubahan Data Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0332993, keduanya tanggal 27 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian di bawah No. AHU-0093935.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Mei 2021 (“Akta No.29/2021”).

Perusahaan Sasaran memiliki kantor pusat/berdomisili di Jl. Pesangrahan Raya No.2 Kembangan, Jakarta Barat 11610.

2. **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha utama yang dijalankan Perusahaan Sasaran adalah bergerak dalam bidang perdagangan ritel modern.

3. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta No.29/2021 dan daftar pemegang saham per tanggal 30 September 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100/saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Digital Niaga	797.888.628	79.788.862.800	51,00
2. PT Wijaya Sumber Sejahtera	185.113.597	18.511.359.700	11,83
3. PT Prima Rasa Inti	90.051.343	9.005.134.300	5,76
4. PT Gunaprima Karyaperkasa	72.730.690	7.273.069.000	4,65
5. PT Eka Putri Mandiri	36.368.112	3.636.811.200	2,32
6. Kentjana Widjaja	19.901.400	1.990.140.000	1,27
7. Suharno Kusumodjo	12.939.950	1.293.995.000	0,83
8. Harman Siswanto	12.082.550	1.208.255.000	0,77
9. Meshwara Kanjaya	3.845.300	384.530.000	0,25
10. Tipe Pit Yin	168.000	16.800.000	0,01
11. Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	333.399.930	33.339.993.000	21,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.564.487.500	156.448.750.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.435.512.500	343.551.250.000	

4. **Pengurusan**
Berdasarkan Akta No.29/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
Komisaris : Djerdjat Janito Joso
Komisaris Independen : Michael Karnady

Direksi

Direktur Utama : Meshwara Kanjaya
Direktur : Suharno Kusumodjo
Direktur : Harman Siswanto
Direktur : Tjoe Pit Yin
Direktur : Suryawati
Direktur : Hady Purnama
Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwami

Berikut ini adalah keterangan mengenai perangkat organisasi Perusahaan Sasaran sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*):

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 135/SK-SBL/2017 tanggal 22 Mei 2017, Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran telah membentuk Komite Audit dengan ketua dan anggota sebagai berikut:

Ketua : Michael Karnady
Anggota : Drs. Herbudianto, AK
Anggota : Toni Selotiko

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-SBL/IV/2013 tanggal 12 April 2013, Direksi Perusahaan Sasaran telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yaitu Suryawati.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 136/SK-SBL/2017 tanggal 22 Mei 2017, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Ketua : Michael Karnady
Anggota : Kentjana Widjaja
Anggota : Sri Hartati

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. **Pemohon yang Berhak**

Pemegang Saham yang Berhak ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang telah melingkupi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana diyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang namanya masih dalam bentuk *wakaf* (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
- telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless* paling lambat dalam waktu 4 Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 10 Desember 2021;
- memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi Saham menjadi bentuk *scripless*.

2. **Formulir Penawaran Tender Wajib**
Pemohon wajib melingkupi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perusahaan Sasaran pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Adimira Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara
Telepon: (021) 2974 2222
Alamat e-mail: opr@adimira-jk.co.id

FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

3. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari sejak pukul 9.00 WIB pada tanggal 16 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal 15 Desember 2021.

4. **Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk pemohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

a. **Pemohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib**

Pemegang saham atau kuasanya wajib melingkupi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
- Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terinci Direksi dan Dewan Komisaris;

- Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi;
- Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.

b. **Bukti Penerimaan**

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI No. KSEI1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan”) dengan cara memberikan *Securities Transfer Instructions* (“SECTRS”) melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka pemohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. **Pembatalan Pemohonan Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, pemohon, yang telah memasukkan Pemohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemberitahuan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai salinan kepada KSEI wajib telah diterima selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada tanggal 15 Desember 2021.

Segera setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima, dengan konfirmasi dari perusahaan efek/bank kustodian, KSEI akan mengalihkan kembali saham yang dibatalkan dari Rekening Penampungan ke sub rekening pemohon dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender.

d. **Verifikasi**

Segera setelah Periode Penawaran Tender Wajib berakhir KSEI akan memberikan daftar pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan sahamnya pada Perusahaan Terdaftar ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Wajib, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Perusahaan Sasaran oleh pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan pemohon yang disetujui. Penentuan pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

e. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. **Biaya Transaksi**

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Wajib.

g. **Pembatalan Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

a. **Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**

PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: (021) 2358 7222
Alamat e-mail: settlement@bcasekuritas.co.id

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

b. **Kustodian Sentral**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Indonesia
Telepon: (021) 5299 1099

Alamat e-mail: pe@ksei.co.id

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

c. **Biro Administrasi Efek**

PT Adimira Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara
Telepon: (021) 2974 2222

Alamat e-mail: opr@adimira-jk.co.id

d. **Konsultan Hukum**

Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, Lantai 7
Jl. KH. Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

Indonesia
Telepon: (021) 574 7120

Alamat e-mail: makes@makeslaw.com

Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advies hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek

PT Adimira Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara
Telepon: (021) 2974 2222

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: (021) 2358 7222